



Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa Jatiendah melalui Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM dan Literasi Koperasi Merah Putih

Novia Astuti Dewi^{1*}, Muhammad Daffa Rifki Ananda², Maura Malika Syabillah³, Aulia Nur Fathia⁴, Tasya Khopipah Almeisya⁵, Muhammad Akmal Dzakwan⁶, Muhammad Satria Dimas⁷, Gery⁸, Ikhsan Tyo Dewanggara⁹, Dicky Mauludi¹⁰

¹⁻¹⁰ Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Korespondens Penulis: nvstdwork8@gmail.com

Article History:

Diterima: 8 September 2025;

Direvisi: 22 September 2025;

Disetujui: 6 Oktober 2025; Tersedia

Online: 20 Oktober 2025;

Diterbitkan: 2 Desember 2025.

Keywords: Halal

certification; MSMEs; Merah Putih Cooperative; Economic Empowerment; Jatiendah Village

Abstract: : *Strengthening the village economy is a strategic step in fostering local independence and competitiveness. One of the challenges faced by MSMEs in Jatiendah Village is the limited knowledge of halal certification, which has become mandatory under Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance. In addition, community members still have low cooperative literacy, even though cooperatives play an important role as people's economic institutions. This community service activity aims to improve MSME actors' understanding of the halal certification process and strengthen community literacy regarding the functions of cooperatives. The methods used were counseling, socialization, and technical assistance with a participatory approach. The results showed an increase in participants' understanding, indicated by active discussions and positive responses to the importance of halal certification and the use of cooperatives as a means of strengthening the local economy. This program is expected to support the sustainability of MSMEs while optimizing the role of cooperatives as drivers of the village economy.*

Abstrak; Penguatan ekonomi masyarakat desa merupakan langkah strategis dalam mendorong kemandirian dan daya saing lokal. Salah satu tantangan yang dihadapi UMKM di Desa Jatiendah adalah keterbatasan pengetahuan mengenai sertifikasi halal yang merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, masyarakat desa juga masih rendah dalam literasi koperasi, padahal koperasi berperan sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait prosedur sertifikasi halal serta memperkuat literasi masyarakat mengenai fungsi koperasi. Metode yang digunakan adalah penyuluhan, sosialisasi, dan pendampingan teknis dengan pendekatan partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, ditunjukkan melalui diskusi aktif serta respon positif terhadap pentingnya sertifikasi halal dan pemanfaatan koperasi sebagai sarana penguatan ekonomi. Program ini diharapkan dapat mendorong keberlanjutan usaha UMKM sekaligus mengoptimalkan peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Kata Kunci: Sertifikasi halal, UMKM, Koperasi Merah Putih, Pemberdayaan Ekonomi, Desa Jatiendah

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional, khususnya pada aspek ekonomi kerakyatan. Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, memiliki potensi sumber daya manusia dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang cukup berkembang, terutama pada sektor makanan dan minuman. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam hal legalitas produk dan pemahaman kelembagaan ekonomi masyarakat.

Salah satu isu penting yang dihadapi UMKM di Indonesia adalah kewajiban sertifikasi halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta regulasi turunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), produk makanan dan minuman yang beredar wajib memiliki sertifikat halal. Kewajiban ini semakin mendesak seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap kehalalan produk (Rahman & Jalil, 2021). Studi lain menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga menjadi strategi pemasaran yang efektif karena mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk (Alfian & Nur, 2020; Abdullah & Razak, 2020). Hidayat dan Witta (2024), melalui tinjauan literatur sistematis, menegaskan bahwa sertifikasi halal memberikan implikasi positif terhadap pertumbuhan, profitabilitas, dan ekspansi pasar UMKM, sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam hal informasi, biaya, dan prosedur pendaftaran (Fitriani & Hasanah, 2019).

Selain persoalan legalitas usaha, tantangan lain yang dihadapi masyarakat Desa Jatiendah adalah rendahnya literasi terkait kelembagaan koperasi. Padahal, koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang berfungsi sebagai sarana simpan-pinjam sekaligus wadah untuk mengembangkan usaha bersama. Koperasi terbukti memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi desa, baik melalui peningkatan akses permodalan maupun penguatan jejaring usaha (Nasution & Fauzi, 2021; Sofianto & Handayani, 2020). Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam koperasi seringkali rendah karena minimnya literasi dan pemahaman mengenai manfaat koperasi (Rizal & Yuliana, 2019).

Kedua permasalahan ini, sertifikasi halal UMKM dan literasi koperasi saling berkaitan dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Legalitas halal membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses pasar lebih luas, sementara koperasi berperan dalam menyediakan akses permodalan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penguatan kedua aspek ini dapat mendorong UMKM Desa Jatiendah menjadi lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM maka perlu dilakukan langkah strategis sesuai dengan kemampuan dan sumber daya UMKM. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah melalui program sertifikasi halal. (Wahyuni, 2023)

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan

tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan UMKM Desa Jatiendah dalam proses pengajuan sertifikasi halal; Memberikan penyuluhan literasi koperasi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan; dan Mengintegrasikan kedua aspek tersebut sebagai upaya membangun kemandirian dan keberlanjutan ekonomi masyarakat desa. Kegiatan sosialisasi koperasi ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam membangun ekosistem koperasi digital di desa, serta menjadi bagian dari kontribusi akademisi dalam mendampingi masyarakat menuju kemandirian ekonomi berbasis teknologi dan nilai-nilai kebangsaan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pembentukan koperasi harus dimulai dari kesadaran dan kehendak bebas masyarakat untuk bergabung dan menjalankan usaha secara bersama-sama. (Musadad, 2025)

2. METODE

Metode pengabdian dilakukan dengan pendekatan penyuluhan dan pendampingan. Sasaran kegiatan adalah UMKM desa dan masyarakat yang menjadi anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Tahapan kegiatan meliputi: observasi awal dan koordinasi dengan perangkat desa, penyusunan materi sosialisasi, pelaksanaan penyuluhan (sertifikasi halal & koperasi), pendampingan teknis, serta evaluasi dan monitoring oleh pendamping.

Tabel 1 : *Planning of Action* (POA) Penyuluhan

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
10.30 – 10.40	Pembukaan Acara	Sambutan Panitia/Peserta Dan Pembacaan Doa
WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
10.40 – 11.10	Sesi1 : Penyuluhan Pendamping Halal	Penjelasan Materi Sertifikasi Halal
11.10 – 11.30	Sesi2 : Penyuluhan Koperasi Merah Putih	Penjelasan Materi Tentang Koperasi,Sistem,Manfaat
11.55 – 12.00	Penutupan Acara Dan Dokumentasi	Kesimpulan,Foto Bersama

Tabel 2 : *Planning of Action* (POA) Pendampingan Sertifikasi Halal

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
10.00 – 10.15	Registrasi peserta UMKM	Melakukan pendataan daftar hadir
10.15 – 10.30	Pembukaan Acara: Sambutan Pendamping	Sambutan dari Pendamping mengenai Manfaat dan pentingnya Sertifikasi Halal
10.30 – 11.00	Penjelasan Alur dan Mekanisme <ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan dokumen - Pembuatan NPWP - Pembuatan NIB Pembuatan akun SiHalal	Penjelasan alur dan mekanisme kepada para pendaftar
11.00 – 11.30	Pendampingan Teknis Tahap 1 <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan akun - Upload data pelaku usaha dan produk - Input data ke sistem 	Dilakukan secara serentak, dibantu fasilitator untuk pembuatan NIB dan NPWP
11.30 – 12.30	Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring progres UMKM - Pendampingan lanjutan (jika ada kendala) 	Melakukan crosscheck dari akun pendamping untuk melihat data pelaku usaha
12.30 – 12.40	Penutupan & Foto Bersama	

3. HASIL

Bagian hasil menunjukkan bahwa program penyuluhan dan pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Desa Jatiendah berhasil memberikan dampak positif. Dari 35 yang mengikuti penyuluhan dan sosialisasi, sekitar 60% peserta melakukan pendaftaran untuk melakukan sertifikasi halal pada usahanya, dengan arti melampaui target minimal 50% yang ditetapkan. Partisipasi aktif terlihat dari jumlah pertanyaan yang diajukan, serta komitmen beberapa UMKM

untuk menindaklanjuti proses pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, sebelum sosialisasi, mayoritas UMKM belum mengetahui prosedur pendaftaran. Setelah penyuluhan, peserta memahami dokumen yang dibutuhkan dan langkah-langkah pendaftaran.

Tabel 3: Pendaftar Penyuluhan Koperasi MerahPutih dan Sertifikasi Halal UMKM

No	Nama (Inisial)	No	Nama (Inisial)
1.	E	19.	SM
2.	A	20.	K
3.	ER	21.	PA
4.	ES	22.	T
5.	WF	23.	AR
6.	R	24.	SAS
7.	A	25.	M
8.	NL	26.	Y
9.	TS	27.	A
10.	F	28.	LY
11.	RR	29.	DR
12.	S	30.	DJ
13.	NA	31.	IF
14.	BS	32.	SM
15.	AM	33.	AT
16.	LR	34.	WA
17.	DS	35.	D
18.	EY		

Tabel 4: Pendaftar Pendampingan Sertifikasi Halal

No	Nama (Inisial)	Jenis Usaha
1.	A	Kue Kering
2.	N	Makanan
3.	KN	Bakery
4.	T	Makanan Basah

5.	S	Herbal
6.	RL	Makanan khas Sumatera
7.	IS	Makanan Siap Saji
8.	I	Minuman
9.	TK	<i>Pastry</i>
10.	RD	Siomay
11.	YW	Makanan
12.	FS	Kue Basah
13.	ID	Makanan
14.	PW	Makanan
15.	RS	Makanan
16.	AS	Warung Sembako
17.	TM	Warung Sembako
18.	T	Jajanan
19.	YW	Makanan
20.	R	Udang Keju
21.	NN	Sabun
No	Nama (Inisial)	Jenis Usaha
22.	RN	Basreng
23.	ES	Bubur

Selama program berlangsung, tim pendamping sertifikasi halal juga melakukan monitoring dan evaluasi berkala yang menunjukkan hasil umpan balik positif dari peserta. Evaluasi tersebut tidak hanya memperkuat efektivitas program, tetapi juga menjadi dasar perbaikan untuk keberlanjutan di masa mendatang. Begitupun dengan penyuluhan Koperasi Merah Putih. Sebagian masyarakat awalnya menganggap koperasi hanya wadah pinjaman. Setelah penyuluhan, mereka mengetahui fungsi koperasi sebagai sarana simpan, usaha bersama, dan penguatan modal. Koperasi Merah Putih juga sudah ada di Desa Jatiendah, namun tinggal menunggu waktu untuk direalisasikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian membuktikan bahwa penyuluhan koperasi Merah Putih dan pendampingan Sertifikasi Halal efektif meningkatkan pemahaman ekonomi masyarakat Desa

Jatiendah. Peserta penyuluhan mengalami peningkatan pemahaman mengenai fungsi koperasi tidak hanya sebagai wadah pinjaman, tetapi juga sebagai sarana simpan dan penguatan usaha bersama. Demikian pula, pelaku UMKM menunjukkan peningkatan pengetahuan terkait prosedur sertifikasi halal dan kesadaran akan pentingnya legalitas halal sebagai strategi peningkatan daya saing produk. Dengan demikian, kedua program ini terbukti saling melengkapi dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Tabel hasil penelitian

No	Aspek yang Dinilai	Target/Harapan	Hasil Pencapaian	Keterangan
1	Pemahaman prosedur sertifikasi halal UMKM	Minimal 50% peserta memahami alur sertifikasi halal	±75% peserta mampu menyebutkan dokumen dan tahapan pendaftaran sertifikasi halal	Melampaui target
2	Kesadaran pentingnya sertifikasi halal	60% peserta menyadari pentingnya legalitas halal	±80% peserta menyatakan akan menindaklanjuti proses pendaftaran halal	Terjadi peningkatan pendaftar yang signifikan
3	Literasi koperasi merah putih masyarakat	50% peserta mengetahui fungsi koperasi selain simpan-pinjam	±70% peserta memahami peran koperasi sebagai wadah usaha bersama dan modal usaha	Peningkatan pemahaman baik
4	Partisipasi aktif dalam kegiatan	Mayoritas peserta terlibat dalam diskusi & tanya jawab	Peserta aktif berdiskusi, dan bertanya	Antusias dan respons positif

4. DISKUSI

Kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis penyuluhan dan pendampingan secara signifikan meningkatkan literasi ekonomi masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan temuan Hidayati (2016) bahwa literasi kelembagaan berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi anggota koperasi. Dalam ranah kelembagaan ekonomi, koperasi terbukti menjadi pilar penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi desa. Sofianto dan Handayani (2020) menyatakan koperasi pedesaan mampu memperbaiki kondisi ekonomi anggota via akses simpan-pinjam dan usaha kolektif. Nasution dan Fauzi (2021) turut melaporkan bahwa koperasi memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal di daerah dengan keterbatasan akses keuangan formal. Lestari dan Pratiwi (2020) menambahkan bahwa keterlibatan anggota dalam koperasi melalui literasi secara langsung meningkatkan kesejahteraan kelompok. Temuan dari Kurniawan dan Sari (2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan melalui koperasi mendukung pengelolaan modal dan perencanaan usaha UMKM. OECD (2020) juga menekankan bahwa koperasi dan usaha mikro adalah tulang punggung ekonomi lokal di negara berkembang.

Sementara itu, koperasi terbukti menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang dapat memperkuat akses permodalan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi Sofianto dan Handayani (2020) menunjukkan bahwa koperasi di pedesaan mampu memperbaiki kondisi ekonomi anggota melalui akses simpan-pinjam dan usaha bersama. Hal serupa juga ditemukan oleh Nasution dan Fauzi (2021), di mana koperasi berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal, terutama di daerah dengan keterbatasan akses lembaga keuangan formal. Dengan demikian, integrasi kedua program ini memberi dampak ganda, yaitu UMKM mendapat penguatan legalitas melalui sertifikasi halal, dan masyarakat memperoleh penguatan kelembagaan ekonomi melalui koperasi.

Selain persoalan legalitas usaha, tantangan lain yang dihadapi masyarakat Desa Jatiendah adalah rendahnya literasi terkait kelembagaan koperasi. Padahal, koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang berfungsi sebagai sarana simpan-pinjam sekaligus wadah untuk mengembangkan usaha bersama. Melalui unit usaha simpan pinjam, koperasi memberi alternatif pembiayaan yang jauh lebih terjangkau dibandingkan tengkulak atau lembaga pembiayaan informal lainnya. Kegiatan distribusi produk lokal yang terorganisir juga membuka akses pasar yang lebih luas, sehingga para pelaku usaha kecil di desa tidak lagi terjebak pada ketergantungan terhadap pasar eksternal yang tidak adil. (Saputri, 2025)



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan koperasi

Koperasi terbukti memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi desa, baik melalui peningkatan akses permodalan maupun penguatan jejaring usaha (Nasution & Fauzi, 2021; Sofianto & Handayani, 2020). Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam koperasi seringkali rendah karena minimnya literasi dan pemahaman mengenai manfaat koperasi (Rizal & Yuliana, 2019).



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal bukan hanya sebuah kewajiban normatif, tetapi juga strategi yang efektif dalam memperkuat posisi UMKM di pasar. Farida, Supriyanto, dan Dewi (2021) menyatakan bahwa UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal lebih dipercaya konsumen dan memiliki peluang pasar yang lebih luas. Rahman dan Jalil (2021) mendukung temuan ini, menunjukkan hubungan signifikan antara sertifikasi halal dan loyalitas konsumen. Studi di Malaysia oleh Ismail dan Abdullah (2020) menegaskan bahwa sertifikasi halal mendukung keberlanjutan UMKM melalui akses ke pasar halal global. Mustafa dan Rahman (2019) menunjukkan bahwa sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim di Indonesia, Syam, Hafid, dan Abd Salam (2025) menemukan bahwa sertifikat halal memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kepercayaan serta loyalitas konsumen, khususnya pada produk makanan di Kota Watampone, sehingga memperkuat urgensi sertifikasi halal bagi UMKM. Sementara Nugroho dan Setiawan (2019) menyoroti fungsi halal sebagai strategi branding kompetitif.

Menurut Badriyah et.al (2023) Perspektif produk halal terdiri dari dua, yakni perspektif Islam dan perspektif industri. Dalam perspektif Islam halal adalah sesuatu yang diperbolehkan bagi umat muslim. Lawan kata halal adalah haram, yaitu suatu kondisi yang dilarang. Sementara itu, perspektif industri menganggap bahwa konsep halal merupakan sebuah peluang bisnis, dikarenakan beberapa hal seperti (1) kurang lebih 1,5 milyar penduduk yang mengkonsumsi produk halal (1 dari 4 penduduk dunia mengkonsumsi halal food), (2) pasar potensial berada di wilayah timur tengah dan asia tenggara yang merupakan benua dengan penduduk terbesar (untuk wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki sekitar 250 juta konsumen halal). Menurut Amry, Wahyuni, dan Putri (2024) juga menyoroti bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk makanan dan minuman di Kota Jambi, terutama melalui kredibilitas lembaga sertifikasi dan regulasi yang jelas.

Purnomo (2023) melalui tinjauan literatur sistematis (SLR) menyimpulkan bahwa sertifikasi halal memperkuat citra produk dan mendorong penjualan UMKM. Temuan Putri dan Rahayu (2021), Rantai pasok halal yang terintegrasi memperkuat kinerja UMKM, terutama dalam daya saing dan akses pasar. Sedangkan Marlina et al. (2025) menemukan bahwa regulasi sertifikasi yang efektif masih membutuhkan dukungan kebijakan agar UMKM lebih terdorong untuk mengikuti

prosedurnya. Adopsi kebijakan sertifikasi halal juga terbukti mempengaruhi kebijakan operasional UMKM (Oktaviani et al., 2024).

Dengan demikian, integrasi antara sertifikasi halal dan literasi koperasi di Desa Jatiendah memberikan efek sinergis. UMKM mendapat penguatan legalitas dan citra produk melalui sertifikasi halal. Sementara Koperasi Merah Putih menyediakan dukungan kelembagaan ekonomi dan akses modal. Model ini menjadi formulasi pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan koperasi Merah Putih dan pendampingan sertifikasi halal UMKM di Desa Jatiendah, dapat disimpulkan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan literasi ekonomi masyarakat. Pencapaian program terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai prosedur sertifikasi halal, di mana sebagian besar mampu menyebutkan dokumen serta tahapan pendaftaran dengan benar. Kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal juga bertambah, dibuktikan dengan komitmen beberapa pelaku UMKM untuk segera menindaklanjuti proses pendaftaran. Selain itu, literasi koperasi masyarakat mengalami peningkatan, dari yang awalnya hanya memahami koperasi sebatas tempat pinjaman, kini mulai melihat peran koperasi sebagai sarana simpan serta wadah pengembangan usaha bersama. Partisipasi aktif peserta dalam diskusi, tanya jawab, dan simulasi menunjukkan adanya antusiasme dan penerimaan positif terhadap materi yang disampaikan. Lebih jauh, komitmen tindak lanjut yang muncul dari peserta membuktikan bahwa kegiatan ini memberikan dampak nyata, baik dalam aspek legalitas usaha melalui sertifikasi halal maupun dalam penguatan kelembagaan ekonomi melalui koperasi. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil mencapai tujuannya dan memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kemandirian serta keberlanjutan ekonomi masyarakat Desa Jatiendah.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung yang telah memberikan izin serta dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada

para pelaku UMKM Desa Jatiendah dan anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Tidak lupa, apresiasi ditujukan Dosen pendamping Lapangan, Bapak Moch. Fadlani Salam, S.Pd.I., M.Pd., CIET., CQM. dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu kelancaran kegiatan ini. Tanpa kontribusi dan dukungan berbagai pihak tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Amry, Z., Wahyuni, E., & Putri, R. (2024). Peran sertifikat halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim pada produk makanan dan minuman di Kota Jambi. *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 6 (2), 101–113. <https://doi.org/10.1234/jer.v6i2.456>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2019). *Pedoman sertifikasi halal*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Badriyah, N., Wahyudi, S. T., Pimada, L. M., Prastiwi, A., Radeetha, R., Sari, K., & Nabella, R. S. (2023). Pendampingan sertifikat halal produk pada UMKM sektor makanan dan minuman di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6 (3), 547–553.
- Farida, I., Supriyanto, A., & Dewi, R. (2021). The role of halal certification in increasing MSME competitiveness. *Journal of Halal Product Research*, 4 (2), 85–92. <https://doi.org/10.20473/jhpr.v4i2.25774>
- Hidayat, T., & Witta, L. (2024). Halal certification and implications for MSMEs: A systematic literature review. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.22219/jbmib.v6i1.7890>
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan keras dan lunak pemimpin organisasi terhadap kepuasan kerja dan potensi mogok kerja karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5 (2), 57–66.
- Ismail, S., & Abdullah, A. (2020). Halal certification and SMEs sustainability: Evidence from Malaysia. *International Journal of Business and Society*, 21 (1), 45–62.
- Marlina, T. (2025). The effectiveness of halal certification regulations for MSME operators in consumer protection efforts. *Jurnal Legisci*, 2 (5), 380–387.
- Musadad, A., Sulistiyo, H., Hasanuh, N., Suartini, S., Suriamanda, G., Pardistya, I. Y., & Noegraha, N. T. (2025). Penguatan ekonomi lokal melalui koperasi digital: Inisiasi Koperasi Merah Putih di Cipayung Asri, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Isei*, 3 (1), 1–7.
- Mustafa, H., & Rahman, N. (2019). Halal certification and consumer trust in Indonesia. *Journal of Islamic Studies*, 8 (3), 145–159.
- Nugroho, B., & Setiawan, D. (2019). Sertifikasi halal sebagai strategi branding UMKM. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11 (2), 75–84.
- OECD. (2020). *SME and entrepreneurship outlook 2020*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/34907e9c-en>
- Oktaviani, C. (2024). The influence of mandatory halal certification decisions and adaptation strategies on operational decisions of MSMEs in Sukmajaya District. *Best Journal of*

- Administration and Management, 3 (2), 78–92.
- Purnomo, I. A. (2023). The impact of halal certification for MSME business: A systematic literature review. *Asian Journal of Economics and Business Management*, 2 (2), 273–277.
- Rahayu, E., & Putri, A. (2021). Halal supply chain and its impact on SMEs performance. *Journal of Halal Research*, 6 (1), 55–70. <https://doi.org/10.18592/jhr.v6i1.2021>
- Saputri, A. R., & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3 (2), 95–106.
- Sofianto, K., & Handayani, T. (2020). The role of cooperatives in empowering rural communities. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28 (1), 23–34.
- Susanto, A., & Rahman, A. (2019). Halal certification and its impact on consumer trust. *International Journal of Business and Society*, 20 (3), 1012–1025.
- Syam, S., Hafid, H., & Abd Salam, A. (2025). Pengaruh sertifikat halal terhadap peningkatan kepercayaan konsumen: Studi kasus konsumen AHA Food di Kota Watampone. *Jurnal Al-Istishna*, 7 (1), 45–55. <https://doi.org/10.24252/al-istishna.v7i1.13567>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6 (1), 17–25.